

## SUAP DALAM Q.S. AL-BAQARAH/2: 188 (STUDI ANALISIS *MA'NA-CUM-MAGHZA*)

Ismi Wakhidatul Hikmah  
UIN Sunan Kalijaga  
[ismi.wakhidatul@gmail.com](mailto:ismi.wakhidatul@gmail.com)

### Abstrak

Kasus suap sangat merugikan negara dan berbahaya bagi kehidupan masyarakat karena dapat mempengaruhi tatanan sistem yang telah berjalan dengan baik. Perkara suap mengganggakan sebuah sistem untuk dirubah dengan mudahnya menggunakan uang sehingga akan terjadi ketidakadilan, kerugian, dan kekacauan dalam sebuah negara. Kasus suap menyuap ini telah dibahas oleh al-Qur'an dalam surat al-Baqarah/2 ayat 188 dan ayat ini yang akan diteliti untuk mengungkap kasus suap menyuap dalam pandangan Islam. Pada penelitian ini akan menggunakan pendekatan *Ma'na-cum-Maghza* dengan langkah-langkah sebagai berikut: Analisis *ma'na* ayat, penelusuran intertekstualitas dengan merujuk pada al-Qur'an, penelusuran intertekstualitas dengan merujuk teks-teks lain, analisis historis, dan terakhir analisis *maghza* ayat. Adapun hasil penelitian ini adalah suap menyuap mendapat kecaman keras dari surat al-Baqarah/2 ayat 188 yang menerangkan tentang janganlah sebagian dari kalian memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh agama atau dengan jalan yang batil dan kasus suap menyuap merupakan memakan harta dengan jalan yang batil. Suap menyuap kepada hakim sangat disoroti dalam ayat ini di mana bahaya yang sangat besar apabila dalam peradilan terjadi suap menyuap karena hal ini akan menjadikan hakim tidak adil dalam mengambil keputusan untuk para terdakwa.

**Kata Kunci:** *Suap, al-Baqarah/2 ayat 188, Ma'na-cum-Maghza.*

### PENDAHULUAN

Suap semakin marak dilakukan oleh beberapa kalangan masyarakat yang memiliki kepentingan untuk memudahkan kepentingannya agar berjalan sesuai dengan keinginannya. Kasus suap ini tidak hanya dilakukan oleh orang biasa tapi juga sudah merambah ke petinggi-petinggi negara. Baru-baru ini tepat pada 22 juni 2021 dikabarkan dengan kasus suap yang dilakukan oleh eks penyidik KPK terungkap terkait dengan dugaan kasus suap pada penanganan perkara di Tanjungbalai tahun 2020-2021. Pada kasus ini ditetapkan tiga orang penting yang

berpendidikan dan petinggi negara, mereka adalah mantan penyidik KPK asal Polri AKP Stepanus Robin Pattuju, wali kota Tanjungbalai M Syahril, dan seorang pengacara Maskur Husain.<sup>1</sup>

Kasus suap juga terjadi di Jambi yang terungkap pada 23 juni 2021 dengan pelaku gubernur Jambi 2016-2021, Plt Sekertaris Daerah Jambi, Plt Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi, tiga Asisten Daerah Provinsi, tujuh mantan anggota DPRD Jambi, eks Ketua DPRD Jambi, dua wakil Ketua DPRD, dan pihak swasta terjerat kasus praktik uang “ketok palu” dalam pengesaha RAPBD TA 2018.<sup>2</sup> Contoh kasus suap lainnya masih banyak sekali. Dua kasus yang dilakukan oleh orang-orang yang telah dipercaya oleh Negara ini menggambarkan bahwa sudah bobroknya negara Indonesia akan krisis kejujuran para pejabatnya.

Penelitian ini tentunya bukan pertama kali diteliti, banyak penelitian-penelitian sebelumnya yang meneliti tentang kasus suap yang terjadi di Indonesia seperti penelitian yang berfokus pada suap yang dipengaruhi oleh konsensus sosial bahwa konsesnsus sosial akan sangat berbahaya jika berhasil mempengaruhi masyarakat untuk melakukan tindakan suap, pada penelitian tersebut ingin memaparkan pentingnya pemahaman consensus sosial secara ilmiah.<sup>3</sup> Penelitian selanjutnya suap pada sektor privat di mana suap pada sektor ini sangat merugikan bagi negara.<sup>4</sup> Kajian suap sebelumnya juga tefokus pada hukum yang berlaku di Indonesia yang berhubungan dengan sanksi dan undang-undang yang telah di tetapkan oleh pemerintah Indonesia.

---

<sup>1</sup> Aric Dwi Satrio,”Kasus Suap Eks Penyidik KPK, Walikota Tanjungbalai Segera Disidang ”dalam Sindonews.com pada laman <https://nasional.sindonews.com/read/463260/13/kasus-suap-eks-penyidik-kpk-wali-kota-tanjungbalai-segera-disidang-1624352815>, diakses pada 23 juni 2021 pukul 20:45.

<sup>2</sup> Irfan Kamil, “ini Konstuksi Perkara Suap yang Jerat empat Mantan Anggota DPRD Jambi” dalam kompas.com dalam <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/17/20120921/ini-konstruksi-perkara-suap-yang-jerat-empat-mantan-anggota-dprd-jambi>, diakses pada 23 juni 2021 pukul 21:55.

<sup>3</sup> Supeni Anggraeni Mapuasari & Hadi Mahmuda, “Korupsi Berjamaah: KONSensus Sosial atas Gratifikasi dan Suap” *Integritas*, Vol. 04 No. 2, 2018.

<sup>4</sup> Andeeas Nathaniel Marbun, “Suap di Sektor Privat: Dapatkah Dijerat?” *Integritas*, Vol. 3, No. 1, 2017.

Tujuan dari penulisan ini untuk melengkapi penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan suap menyuap dikalangan penguasa. Adapun kekurangan-kekurangan penelitian sebelumnya belum ada yang membahas dengan menggunakan pendekatan *ma'na cum maghza*. Pada penelitian ini akan berusaha memaparkan tentang suap secara umum dan bagaimana suap dalam surat al-Baqarah/2: 188 yang akan dianalisis dengan pendekatan *ma'na cum maghza*.

Kasus suap sangat merugikan negara dan berbahaya bagi kehidupan masyarakat karena dapat mempengaruhi tatanan sistem yang telah berjalan dengan baik. Perkara suap menggampangkan sebuah sistem untuk dirubah dengan mudahnya menggunakan uang sehingga akan terjadi ketidakadilan, kerugian, dan kekacauan dalam sebuah negara. Islam melarang perbuatan ini dan menggolongkan pada dosa yang besar. Berangkat dari permasalahan ini, penulis akan meneliti surat al-Baqoroh ayat 188 untuk menganalisis kasus suap lebih dalam dengan pendekatan Studi Analisis *Ma'na-cum-Maghza*.

## LANDASAN TEORI

Artikel ini akan menganalisis surat al-Baqarah/2 ayat 188 dengan menggunakan pendekatan *Ma'na-cum-Maghza*, *Ma'na-cum-Maghza* menurut Sahiron Syamsuddin adalah

“Pendekatan di mana seseorang menggali atau merekonstruksi makna dan pesan utama historis, yakni makna (*ma'na*) dan pesan utama /signifikansi (*maghza*) yang mungkin dimaksud oleh pengarang teks atau dipahami oleh audiens historis, dan kemudian mengembangkan signufikasi teks tersebut untuk konteks kekinian dan kedisiplinan.”

Adapun langkah-langkah *Ma'na-cum-Maghza*, *Ma'na-cum-Maghza* yang akan penulis lakukan dalam penelitian sebagai berikut; Pertama, penulis menganalisa bahasa teks al-Qur'an. Kedua, penulis melakukan penelusuran intertekstualitas dengan merujuk pada al-Qur'an sendiri atau ayat-ayat lain yang berada dalam al-Qur'an. Ketiga, penulis melakukan penelusuran intertekstualitas dengan menghubungkan atau membandingkan dengan teks-teks lain yang ada

disekitar al-Qur'an. Keempat, penulis menelusuri konteks historis pewahyuan ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat makro maupun mikro. Kelima, penulis mencoba menggali tujuan atau pesan utama ayat yang sedang ditafsirkan, biasanya hal ini disebut dengan *maghza al-ayah*.<sup>5</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Suap

Suap dalam bahasa arab diartikan dengan *risywah*. Secara etimologi diambil dari konteks anak burung yang menjulurkan kepalanya kedalam mulut induknya untuk mengambil makanan yang berada di dalam mulut induknya. Secara terminologi *risywah* adalah sesuatu yang diberikan kepada hakim atau seseorang yang memiliki kekuasaan untuk memberi keputusan agar pemberi mendapatkan keputusan yang sesuai dengan keinginannya. Pendapat ulama *risywah* adalah pemberiann yang ditujukan sebagai bujukan untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>6</sup>

Haryono sebagaimana mengutip dari Ibnu Abidin, mengemukakan ada empat bentuk *risywah* atau suap sebagaimana berikut; pertama, *risywah* yang haram atas seseorang yang mengambil dan memberikannya. Dalam kasus ini *risywah* yang dimaksud adalah *riswah* untuk mengambil keuntungan dalam peradilan dan pemerintahan. Kedua, suap terhadap hakim agar sang hakim memutuskan perkara sesuai dengan keinginannya baik hasil keputusannya itu benar atau salah maka suap dalam kasus ini dihukumi haram. Ketiga, *risywah* atau suap yang bertujuan untuk meluruskan sebuah perkara dengan mengajukan suap kepada penguasa untuk mengambil yang bermanfaat ketimbang yang mudharat. *Riswah* ini haram bagi yang mengambilnya saja. Keempat, suap yang dilakukan

---

<sup>5</sup> Sahiron Syamsuddin dkk, *Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza atas al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*, (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2020), hlm. 9-13.

<sup>6</sup> Haryono, "Risywah (Suap-Menyuap) dan Perbedaannya dengan Hadiah dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat dan Hadis tentang Risywah)", *Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Peanata Sosial Islam* hlm. 432.

untuk menolak ancaman terhadap diri atau harta. Hal ini diperbolehkan bagi yang memberi dan diharamkan bagi penerima.<sup>7</sup>

### B. Kajian Analisis *ma'na* pada Q. S. al-Baqarah/2: 188

Analisis *ma'na* pada Q.S. al-Baqarah/2 ayat 188 dibutuhkan untuk menggali pemahaman yang utuh. Langkah ini akan menggali bahasa yang digunakan dalam teks untuk mengetahui makna dan karakteristik bahasa ayat saat pertama kali diturunkan baik dari segi kosakata maupun struktur tata bahasanya. Menurut Syamsuddin Analisis strukturalis dan semiotik terhadap teks, seni, dan realita manusia baik individu maupun sosial memiliki tujuan untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan objek yang dikaji.<sup>8</sup>

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. al-Baqarah/2: 188)

Pada kata *وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ* memiliki makna janganlah sebagian dari kalian memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang tidak dibenarkan agama. *وَلَا تَأْكُلُوا* maksudnya adalah jangan mengambil atau merampas. Istilah memakan karena tujuan harta diambil karena untuk dimakan. Mengambil harta dengan cara yang tidak disyariatkan memiliki dua bentuk model. Pertama, mengambil dengan cara paksa seperti mencuri, merampas, atau sejenisnya. Kedua, meraupnya dari pekerjaan yang dilarang seperti berjudi, dan cara-cara yang dilarang oleh syari'at.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Haryono, "Risywah (Suap-Menyuap)...", hlm. 440-441.

<sup>8</sup> Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, (Yogyakarta: Nawasea, 2009), hlm. 66.

<sup>9</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafir al-Munir Jilid 1 (Juz 1-2)*, Terj. Abdul Hayyic al Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2013) hlm. 407.

Pada kata *بَيْنَكُمْ* yang berarti antara mengisyaratkan bahwa interaksi pengambilan harta terjadi antara dua belah pihak. Quraish Shihab memberi gambaran dengan harta seakan-akan berada ditengah dan kedua belah pihak berada di ujung yang berhadapan. Keuntungan atau kerugian dari sebuah interaksi tidak boleh berat sebelah keduanya harus seimbang sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Tidak dibenarkan jika hanya satu pihak saja yang merasakan keuntungan sehingga posisi harta tidak lagi ditengah dan menjadi tidak seimbang. Ketidak seimbangan ini adalah *batil* yang bermakna segala sesuatu yang tidak hak yang tidak dibenarkan oleh hukum dan tidak sejalan dengan tuntunan ilahi walaupun dengan hati yang sama-sama rela.<sup>10</sup>

kata *بِالْبَاطِلِ* memiliki makna dalam bahasa arab adalah suatu yang pergi atau lenyap.<sup>11</sup> Dalam tafsir al-Qurtubi kata *بِالْبَاطِلِ* dimaknai dengan sesuatu yang musnah (*Adz-Dzaahib*) dan lenyap (*Az-Zaa'il*).<sup>12</sup> *بِالْبَاطِلِ* di sini di maksudkan adalah suatu yang haram menurut syari'at. Hal ini berurusan dengan segala sesuatu yang diambil tanpa imbalan atau tanpa kerelaan hati pemilik harta atau harta tersebut dibelanjakan pada suatu hal yang tidak nyata dan tidak bermanfaat.<sup>13</sup>

Kata *وَتُدَلُّوا* diambil dari kata *dalwun* yang berarti ember. Hal ini memiliki makna bahwa mengulurkan ember kedalam sumur untuk mengambil air. Ini diibaratkan dengan kasus suap. Penyupap menurunkan keinginannya kepada pihak yang berwenang secara sembunyi-sembunyi dengan tujuan mengambil keuntungan dari penyupapan yang dilakukannya.<sup>14</sup> Kata *tudlu* juga menggambarkan rendahnya kedudukan hakim yang menerima suap yang menandakan bahwa hakim tersebut

---

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 414.

<sup>11</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafir al-Munir...*, hlm. 407.

<sup>12</sup> Al-Qurtubi, *Tafsir al-Qur'tubi Jilid 2*, Tahrij. Mahmud Hamid Utsman, Terj. Tim penerbit (Jakarta: Pustaka Azzam), hlm. 769.

<sup>13</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafir al-Munir...*, hlm. 407.

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah...*, hlm. 414.

berada dalam sumur yang dalam menanti uluran dari atas. Dalam tafsir Jalalain kata تُدُلُّوْا yang diartikan dengan kamu membawa dilanjutkan dengan بِهَا yang berarti urusan harta ini dibawa sampai ke tahap pengadilan dengan menyertakan uang suap. إِلَى الْحَكَمِ kepada hakim لِنَتَأَكَّلُوا agar kamu dapat memakan untuk membela diri dengan cara mengambil jalan dengan jalan tuntutan di pengadilan.<sup>15</sup>

Kata وَتُدُلُّوْا berarti juga kalian memberi harta kepada hakim sebagai suap agar kalian mendapat keputusan pengadilan yang menguntungkan diri kalian. Az-Zuhaili menjelaskan lebih dalam pada kata وَتُدُلُّوْا بِهَا إِلَى الْحَكَمِ bermakna janganlah kalian menyuap hakim/penguasa dengan harta karena hanya ingin menginginkan harta orang lain dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh agama dengan melakukan sumpah palsu atau sejenisnya. Az-Zuhaili menambahkan bahwa cara yang dimaksud dalam ayat ini diraih dengan dua kemungkinan, yaitu menambahkan harta kepada hakim sebagai suap dengan tujuan untuk merubah keputusan hakim agar membelanya padahal sudah jelas bahwa ia yang bersalah sehingga ia mendapat keuntungan dan dapat mengambil hak orang lain. Kedua, mengajukan gugat perkara ke pengadilan dengan pembelaan yang batil atau dengan memutar balikkan fakta atau memberi kesaksian palsu atau bersumpah diatas kebohongan.<sup>16</sup>

Kata فَرِيقًا bermakna sekumpulan atau sekelompok. Kata بِالْإِثْمِ bermakna dengan jalan melakukan dosa yang dilakukan dengan cara yang tidak baik dan berbuat aniaya misalnya memberi kesaksian palsu, tidak jujur dalam bersumpah, dan sejenisnya. Kata بِالْإِثْمِ ini adalah dosa yang berkaitan dengan pelakunya. Kata وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ yang bermakna padahal kalian mengetahui bahwa kalian salah dan sedang berbuat dosa, hal ini menandakan keberanian mereka berbuat maksiat.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain Jilid 1*, Terj. Tim Algesindo, (Jakarta: Sinar Baru Algesindo), hlm. 98.

<sup>16</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafir al-Munir...*, hlm. 408.

<sup>17</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafir al-Munir...*, hlm. 407.

Ibnu Abbas dalam tafsirnya kata ini bermakna dia mengetahui bahwa ada hak orang lain yang ada padanya, dia juga mengetahui bahwa dirinya berbuat kesalahan karena telah memakan harta haram.<sup>18</sup>

### C. Intertekstualis Teks dengan Merujuk pada al-Qur'an

Pada bagian ini langkah yang akan dilakukan adalah dengan menganalisa atau membandingkan surat al-Baqarah/2 188 dengan ayat-ayat lain yang masih berada di dalam al-Qur'an. Hal ini dilakukan sebagai usaha untuk mencari makna lebih mendalam terkait dengan pencarian makna pada surat al-Baqarah/2 ayat 188.

Pada surat al-Baqarah/2: 188 sangat jelas berhubungan dengan ayat sebelumnya yaitu surat al-Baqarah/2 187. Di ayat sebelumnya membicarakan tentang perintah untuk menjalankan puasa di mana ibadah ini ialah menahan diri dari hal-hal yang biasa dikerjakan seperti makan, minum, dan jimak di siang hari. Tentu perkara-perkara yang berhubungan dengan harta yang nantinya akan digunakan untuk makan dan minum harus berasal dari harta yang halal. Sehingga tidak semestinya seorang yang menjalankan ibadah puasa melakukan atau memakan harta haram atau tersandung dalam kasus penyuapan.

أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَالآنَ بَاشِرُوهُمْ ۗ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۗ وَلَا تُبَاشِرُوهُمْ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah

<sup>18</sup> Ali bin Abu Thalhan, *Tafsir Ibnu Abbas*, Tahqiq Rasyid Abdul Mun'im ar0-Rijal, (Jakarta: Pustaka Azzam) hlm. 118.



puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.” (QS. al-Baqarah/2: 187)

Pada surat al-Baqarah/2 ayat 188 berkaitan dengan memakan harta dengan jalan yang batil terkhusus seperti suap menyuap juga terdapat dalam ayat-ayat yang lain seperti pada surat al-Nisā' ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. al-Nisā'/4: 29)

Ayat ini menerangkan kaidah umum berinteraksi dengan harta kekayaan di mana ayat ini melarang setiap umat muslim memakan atau mengambil harta orang lain atau hartanya pribadi dengan jalan yang batil. Kata *أَمْوَالِكُمْ* merujuk pada harta yang dimiliki diri sendiri dan orang lain, sejatinya harta yang dimiliki oleh seorang muslim adalah hartanya umat. Maksud dilarangnya memakan harta sendiri secara batil adalah cara pemanfaatannya dilarang diarahkan pada kemaksiatan. Memakan harta orang lain juga dapat diartikan dengan melakukan transaksi-transaksi perekonomian yang dilarang oleh syariat seperti praktik riba, *ghasab*, dan mengurangi takaran timbangan.<sup>19</sup>

Dalam ayat ini pula dapat dimaknai dengan Allah melarang tegas untuk memakan harta orang lain dengan jalan yang dilarang agama seperti mengambil milik orang lain dengan melakukan korupsi, memakan riba, menyalahgunakan

<sup>19</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Tafir al-Munir Jilid 3*, Terj. Abdul Hayyie al Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 58.

jabatan atau amanah, menipu, dan sejenisnya. Kecuali perkara atas nama perniagaan dengan dasar sama-sama rela.<sup>20</sup>

#### D. Intertekstualitas dengan Merujuk Teks-Teks Lain

Intertekstualitas dengan cara merujuk teks di luar al-Qur'an akan membantu menganalisa lebih mendalam dengan cara penulis akan menggali atau membandingkan dengan hadis Nabi, puisi Arab, dan teks-teks dari Yahudi dan nasrani atau komunitas lain yang hidup di masa turunnya al-Qur'an.<sup>21</sup> Hal ini dilakukan agar hasil penelitian dapat menghasilkan hasil yang akurat. Dalam meneliti surat al-Baqarah/2 ayat 188, penulis mendapatkan teks yang senada dengan makna yang terkandung dalam surat al-Baqarah/2 ayat 188, teks tersebut sebagai berikut;

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله ص. ل. الراشي و المرتشي في الحكم

Dari Abu Huraira ra, berkata, "Rasulullah saw melaknat penyuap dan yang diberi suap dalam urusan hukum." (HR. Ahmad dan Imam empat dan dihasankan oleh Turmudzi dan di shahihkan oleh Ibnu Hibban)

عن أبي زرعة عن ثوبان قال لعن رسول الله ص. ل. الراشي و المرتشي و الرانش

"Dari Abu Zur'ah dari Tsauban berkata: Rosululloh saw melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap serta perantara keduanya." (HR. Ahmad)

Dari hadis ini jelas bahwa Rasulullah tidak hanya melaknat pemberi dan penerima suap saja, tapi seorang preantara yang mengantarkan suap itu juga akan mendapat laknat dari Allah swt.

Dalam tafsir Ibnu Katsir surat al-Baqarah/2 ayat 188 ini dihubungkan dengan riwayat dari Rasulullah saw dalam kitab al-Bukhari dan Muslim dari jalur Ummu Salamah, disebutkan bahwa Rasulullah saw bersabda;

<sup>20</sup>Huzaemah T. Yanggo, "Korupsi, Kolusi, Nepotisme, dan Suap (KKNS) dalam Pandangan Hukum Islam" *Tahkim* Vol. IX No. 1, Juni 2013, hlm. 11.

<sup>21</sup> Sahiron Syamsuddin dkk, *Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza...*, hlm. 12.

“Ketahuilah, aku hanyalah manusia biasa, dan datang kepadaku orang-orang yang bersengketa. Boleh jadi sebagian dari kalian lebih pintar berdalih dari pada sebagian yang lainnya sehingga aku memberi keputusan yang menguntungkannya. Karena itu, barangsiapa yang aku putuskan mendapat hak orang Muslim yang lain, maka sebenarnya itu tidak lain hanyalah sepotong api neraka. Maka terserah ia, mau membawanya atau meninggalkannya.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa keputusan seorang hakim tidak dapat merubah keputusan sebuah hukum, ia tidak mampu membuat sesuatu yang haram menjadi halal ataupun sebaliknya hanya saja seorang hakim terikat pada yang terlihat darinya. Jika putusan seorang hakim itu dikehendaki atau tidak maka sang hakim akan tetap memperoleh agama, akan tetapi jika hakim melakukan tipu muslihat maka ia akan mendapatkan dosa.<sup>22</sup>

#### E. Analisis Historis

Pada analisis historis ini, penulis akan menggali informasi sejarah pewahyuan ayat-ayat al-Qur'an. Usaha menggali informasi sejarah ini dibagi menjadi konteks historis makro dan konteks historis mikro. Konteks historis makro adalah kejadian yang menceritakan situasi dan kondisi di Arab pada masa pewahyuan al-Qur'an. konteks historis mikro adalah peristiwa kecil yang menjadi penyebab turunnya suatu ayat yang biasanya disebut dengan *asbab nuzul*.<sup>23</sup>

Penulis belum menemukan konteks historis makro dalam surat ini dan untuk konteks historis mikro dalam ayat ini disebutkan bahwa diriwayatkan dari Muqatil bin Hayyan mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Imru'ul Qais bin Abis al-Kindi dan Abdan bin Asywa' al-Hadhrami yang mengadu kepada Rasulullah saw tentang sebidang tanah. Imru'ul Qais menjadi pihak yang didakwa dan abdan bin Asywa' al-Hadhrami menjadi pendakwa yang menuntut kepada Imru'ul Qais. Dalam kasus ini Ira'ul Qais menghendaki lawannya untuk

---

<sup>22</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. M. Abdul Ghoffar dkk, (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'I, 2005), hlm. 362.

<sup>23</sup> Sahiron Syamsuddin dkk, *Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza..*, hlm. 12.

bersumpah kemudian turunlah ayat ini: “*Dan janganlah sebagian kami memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil*”<sup>24</sup>

Dalam tafsir al-Qurtubi disebutkan bahwasanya ayat ini berkenaan dengan pengklaiman harta Imra'il Qais oleh Abdan bin Asywa' al-Hadhrami yang berita ini sampai kepada Rasulullah. Imra'il Qais kemudian bersumpah untuk menegaskan bahwa harta itu adalah miliknya. Lalu turunlah ayat ini dan Imra'il Qais mengurungkan niatnya untuk mengucapkan sumpahnya dan dia kemudian memberikan tanahnya kepada abdan dan tidak mengungkitnya lagi atau tidak memperkarakannya lagi.<sup>25</sup>

#### F. Kajian Analisis *maghza* pada Q. S. al-Baqarah/2: 188

Langkah ini akan mencoba menggali *maghza al-ayah* (tujuan/pesan utama ayat) dalam surat al-Baqarah/2 188 setelah memperhatikan secara seksama konteks kebahasaan dan konteks historis yang ada. Syamsuddin mengatakan *maghza al-ayah* terkadang disebutkan secara eksplisit dalam sebuah ayat dan lebih sering *maghza al-ayah* tidak disebutkan dalam sebuah ayat.<sup>26</sup>

Pesan yang terkandung dalam ayat ini adalah larangan seseorang untuk mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak diizinkan syari'at maka sesungguhnya dia telah memakan harta dengan jalan yang batil. Di antaranya kasus suap yang dilakukan kepada hakim tergolong pada pelanggaran ayat ini. Seperti dalam tafsir al-Qurtubi disebutkan termasuk jalan yang batil itu seorang hakim memberikan keputusan yang menguntungkan kepada pihak yang bersalah sementara orang itu mengetahui bahwasannya ia itu orang yang berbuat kesalahan tetapi karena ada suap dibelakang bersama hakim, ia akhirnya berada dipihak yang diuntungkan.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir Jilid 1*, hlm. 407.

<sup>25</sup> Al-Qurtubi, *Tafsir al-Qur'tubi*, Tahrij. Mahmud Hamid Utsman, Terj. Tim penerbit (Jakarta: Pustaka Azzam), hlm. 765.

<sup>26</sup> Sahiron Syamsuddin dkk, *Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza..*, hlm. 13.

<sup>27</sup> Al-Qurtubi, *Tafsir al-Qur'tubi...*, 767.

Pesan dari ayat ini ingin untuk menertibkan setiap muslim agar tidak bermain curang dalam peradilan, tidak ada suap yang diberikan kepada hakim hanya untuk mengambil keuntungannya sendiri dan merugikan yang lain, begitupun juga untuk para hakim agar tidak mudah menerima uang suap dari terdakwa hanya untuk menambah harta kekayaannya saja tanpa memikirkan keadilan para terdakwa. Tujuan dari ayat ini agar keadilan dijunjung tinggi bagi setiap muslim terutama keadilan dalam pengadilan.

Tambahan lain dari tafsir al-Qurtubi menyebutkan bahwa dalam ayat ini juga memiliki pesan diharamkannya memakan harta dari hasil perjudian, penipuan, perampasan, pengingkaran hak, cara-cara yang tidak disukai oleh pemilik harta, atau cara-cara yang tidak disukai oleh syari'at walau disukai oleh pemiliknya seperti uang hasil pelacuran, maskawin perdukunan, uang hasil menjual babi, khamer dan yang lainnya.<sup>28</sup>

## KESIMPULAN

Suap atau *risywah* merupakan sesuatu yang diberikan kepada hakim atau seseorang yang memiliki kekuasaan untuk memberi keputusan agar pemberi mendapatkan keputusan yang sesuai dengan keinginannya. Segala bentuk kasus suap tidak dibenarkan oleh agama. Hal ini mendapat kecaman keras dari surat al-Baqarah/2 ayat 188 yang menerangkan tentang janganlah sebagian dari kalian memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh agama atau dengan jalan yang batil. Dalam surat al-Baqarah/2 ayat 188 tidak membenarkan tindakan suap yang dilakukan kepada hakim hanya untuk mengambil keuntungan sendiri yang seharusnya menjadi hak orang lain dan tidak dibenarkan seorang hakim mengambil keputusan secara berat sebelah dan tidak adil disebabkan karena suap dari salah satu terdakwa.

---

<sup>28</sup> Al-Qurtubi, *Tafsir al-Qur'tubi...*, hlm. 766.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali bin Abu Thalhah. *Tafsir Ibnu Abbas*. Tahqiq Rasyid Abdul Mun'im ar-Rijal. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Haryono, "Risywah (Suap-Menyuap) dan Perbedaannya dengan Hadiah dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat dan Hadis tentang Risywah)", *Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Peanata Sosial Islam* hlm. 432.
- Kamil, Irfan "ini Konstuksi Perkara Suap yang Jerat empat Mantan Anggota DPRD Jambi" dalam [kompas.com](https://nasional.kompas.com/read/2021/06/17/20120921/ini-konstruksi-perkara-suap-yang-jerat-empat-mantan-anggota-dprd-jambi) dalam <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/17/20120921/ini-konstruksi-perkara-suap-yang-jerat-empat-mantan-anggota-dprd-jambi>, diakses pada 23 juni 2021 pukul 21:55.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*. Terj. M. Abdul Ghoffar dkk. Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'I. 2005.
- al-Mahalli, Jalaluddin & Jalaluddin as-Suyuti. *Tafsir Jalalain Jilid 1*. Terj. Tim Algesindo. Jakarta: Sinar Baru Algesindo.
- Mapuasari, Supeni Anggraeni & Hadi Mahmuda. "Korupsi Berjamaah: KONSensus Sosial atas Gratifikasi dan Suap" *Integritas*. Vol. 04 No. 2. 2018.
- Marbun, Andeeas Nathaniel. "Suap di Sektor Privat: Dapatkah Dijerat?" *Integritas*. Vol. 3. No. 1. 2017.
- Al-Qurtubi. *Tafsir al-Qur'tubi Jilid 2*. Tahrij. Mahmud Hamid Utsman. Terj. Tim penerbit. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Satrio, Arie Dwi"Kasus Suap Eks Penyidik KPK, Walikota Tanjungbalai Segera Disidang" dalam [Sindonews.com](https://nasional.sindonews.com/read/463260/13/kasus-suap-eks-penyidik-kpk-wali-kota-tanjungbalai-segera-disidang-1624352815) pada laman <https://nasional.sindonews.com/read/463260/13/kasus-suap-eks-penyidik-kpk-wali-kota-tanjungbalai-segera-disidang-1624352815>, diakses pada 23 juni 2021 pukul 20:45.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Nawesea. 2009.
- \_\_\_\_\_. *Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza atas al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*, (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2020), hlm. 9-13.
- Yango, Huzaemah T. "Korupsi, Kolusi, Nepotisme, dan Suap (KKNS) dalam Pandangan Hukum Islam" *Tahkim* Vol. IX No. 1. Juni 2013.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Tafir al-Munir Jilid 1 (Juz 1-2)*. Terj. Abdul Hayyie al Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani. 2013.
- \_\_\_\_\_. *Tafir al-Munir Jilid 3*. Terj. Abdul Hayyie al Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani. 2013.